



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Junaidi Alias Junai Bin Alm Gustani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bungai Jaya Km 9,5 Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Pipit Sulaksono Alias Pipit Bin Sartono;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Graha Bukit Rafflesia Blok A-12 Rt.005 Rw. 003 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan ATau Desa Hambawang PT. BAF Afdeling 6 Kecamatan Sebangau Kuala Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Sulastri Alias Lastri Binti Karyo Mantono;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 April 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Belimbing Sari Rt. 02 Kecamatan Belimbing Sari Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur Kelurahan Kalwa Rt. 01 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV Nama lengkap : Warni Alias Eni Binti Warsa;

Tempat lahir : Sinar Ogan;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Februari 1991;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rejosari Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Pps tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid.B/2018/PN.Pps tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAIDI ALS JUNAI BIN ALM GUSTANI, terdakwa II. PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO, terdakwa III. SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYO MANTONO, dan terdakwa IV. WARNI ALIAS ENI BINTI WARSA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Segaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Tanpa Ijin didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUNAIDI ALS JUNAI BIN ALM GUSTANI, terdakwa II. PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO, terdakwa III. SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYO MANTONO, dan terdakwa IV. WARNI ALIAS ENI BINTI WARSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAI BIN (ALM) GUSTANI .
 - Uang sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO.
 - Uang sebanyak Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYONO MANTONO
 - Uang sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa WARNI Alias ENI Binti WARSA
(dirampas untuk negara).
 - 1 (satu) buah karpet warna Merah.
 - 1 (satu) kotak Kartu Jenis Remi Merk Angels
(dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa I. JUNAIDI ALS JUNAI BIN ALM GUSTANI, bersama-sama dengan terdakwa II. PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO, terdakwa III. SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYO MANTONO, terdakwa IV. WARNI ALIAS ENI BINTI WARSA, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Sebuah Bangunan Kayu yang beralamat di Jalan Trans Palangka Raya-Bahaur Gang Keluarga Rt. 01 Kelurahan Kelawa Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal dari saksi Septiawan dan saksi Indrawan. S bersama dengan rekan Anggota Polsek Kahayan Hilir yang lain melakukan Patroli Rutin Cipta Kondisi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, melintas di Jalan Lintas Palangka Raya – Bahaur, kemudian saksi Septiawan dan saksi Indrawan. S melihat disebuah bangunan kayu ada orang berkumpul, sehingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Septiawan dan saksi Indrawan. S mendatangi bangunan kayu tersebut dan mendapati terdakwa I. JUNAIDI ALS JUNAI BIN ALM GUSTANI, bersama-sama dengan terdakwa II. PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO, terdakwa III. SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYO MANTONO, terdakwa IV. WARNI ALIAS ENI BINTI WARSA sedang melakukan permainan judi pakau atau 9 (sembilan) dengan menggunakan kartu REMI merk ANGLES dimana pada saat itu para terdakwa masing-masing sedang memegang kartu REMI dengan uang tunai sebagai taruhan berada dihadapan terdakwa I ada uang taruhan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II ada uang taruhan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III ada uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa IV ada uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang ditengah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai taruhan setiap putaran dengan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna merah. Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan judi pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah terdakwa III tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan sepengetahuan para terdakwa, sifat dari judi pakau atau 9 (sembilan) tersebut hanya untung-untungan belaka. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat di tempat kejadian perkara diamankan oleh polisi.

----- Bahwa dalam permainan judi pakau atau 9 (sembilan) tersebut setiap putaran para terdakwa akan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh para terdakwa ditengah arena permainan, setelah itu salah satu dari pemain/terdakwa bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para terdakwa dengan masing-masing para terdakwa mendapat sebanyak 3 lembar kartu kemudian para terdakwa membuka kartu dan melihat angkanya, setelah itu para terdakwa menyebutkan jumlah angkanya dan meletakkan kartu tersebut dihadapan para terdakwa. Apabila salah satu dari para terdakwa yang mendapat kartu dengan jumlah angka tertinggi yaitu 9 (sembilan) maka pemain itulah yang jadi pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah dan pemain tersebut yang berhak mengocok kartu untuk dibagikan ke pemain lainnya pada putaran selanjutnya begitu juga seterusnya.

----- Bahwa kartu REMI dalam permainan judi pakau atau 9 (sembilan) masing-

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kartu tersebut bernilai, huruf A bernilai 1, angka 2 bernilai 2, angka 3 bernilai 3, angka 4 bernilai 4, angka 5 bernilai 5, angka 6 bernilai 6, angka 7 bernilai 7, angka 8 bernilai 8, angka 9 bernilai 9, angka 10 bernilai 10/0, bilangan/huruf J bernilai 10/0, bilangan/huruf Q bernilai 10/0, bilangan/huruf K bernilai 10/0, dan bilangan/huruf A bernilai 1 dengan cara menentukan pemenang sebagai berikut :

- a. Apabila seorang pemain memiliki kartu yang nilai angka / bilangannya sembilan dan pemain yang lain nilainya dibawah sembilan maka pemain tersebut dapat dinyatakan menang.

Contoh : Si A memiliki kartu J, K dan 9 di hitung dan disebut 9 sedangkan Si B memiliki kartu 10, 8 dan 3 dihitug dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, A dan J dihitug dan disebut 1 dan Si D memiliki kartu Q, 1 dan 4 dihitug dan disebut 5 maka pemenangnya adalah A dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah.

- b. Apabila seorang pemain memiliki kartu sama (IPI) tiga angka sama semua dan pemain yang lain nilainya sembilan atau dibawahnya maka yang memiliki kartu tiga angka sama / semua dinyatakan menang.

Contoh : Si A memiliki kartu J, J dan J di hitung dan disebut IPI sedangkan Si B memiliki kartu 10, 2 dan A dihitug 13 dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, 10 dan J dihitug 0 dan Si D memiliki kartu Q, 5 dan 10 dihitug 25 maka pemenangnya adalah A walaupun dihitug kartu si A adalah dan disebut 30 karena si A memiliki kartu yang sama yaitu (IPI) maka dinyatakan menang dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 303 ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. JUNAIDI ALS JUNAI BIN ALM GUSTANI, bersama-sama dengan terdakwa II. PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO, terdakwa III. SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYO MANTONO, terdakwa IV. WARNI ALIAS ENI BINTI WARSA, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Sebuah Bangunan Kayu yang beralamat di Jalan Trans Palangka Raya-Bahaur Gang Keluarga Rt. 01 Kelurahan Kelawa Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal dari saksi Septiawan dan saksi Indrawan. S bersama dengan rekan Anggota Polsek Kahayan Hilir yang lain melakukan Patroli Rutin Cipta Kondisi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, melintas di Jalan Lintas Palangka Raya – Bahaur, kemudian saksi Septiawan dan saksi Indrawan. S melihat disebuah bangunan kayu ada orang berkumpul, sehingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Septiawan dan saksi Indrawan. S mendatangi bangunan kayu tersebut dan mendapati terdakwa I. JUNAIDI ALS JUNAI BIN ALM GUSTANI, bersama-sama dengan terdakwa II. PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO, terdakwa III. SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYO MANTONO, terdakwa IV. WARNI ALIAS ENI BINTI WARSA sedang melakukan permainan judi pakau atau 9 (sembilan) dengan menggunakan kartu REMI merk ANGLES dimana pada saat itu para terdakwa masing-masing sedang memegang kartu REMI dengan uang tunai sebagai taruhan berada dihadapan terdakwa I ada uang taruhan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II ada uang taruhan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III ada uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa IV ada uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang ditengah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai taruhan setiap putaran dengan beralaskan 1 (satu) buah karpet warna merah. Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan judi pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah terdakwa III tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan sepengetahuan para terdakwa, sifat dari judi pakau atau 9 (sembilan) tersebut hanya untung-untungan belaka. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat di tempat kejadian perkara diamankan oleh polisi.

Bahwa dalam permainan judi pakau atau 9 (sembilan) tersebut setiap putaran para terdakwa akan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh para terdakwa ditengah arena permainan, setelah itu salah satu dari pemain/terdakwa bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada para terdakwa dengan masing-masing para terdakwa mendapat sebanyak 3 lembar kartu kemudian para terdakwa membuka kartu dan melihat angkanya, setelah itu para terdakwa menyebutkan jumlah angkanya dan meletakkan kartu tersebut dihadapan

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa. Apabila salah satu dari para terdakwa yang mendapat kartu dengan jumlah angka tertinggi yaitu 9 (sembilan) maka pemain itulah yang jadi pemenang sehingga berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah dan pemain tersebut yang berhak mengocok kartu untuk dibagikan ke pemain lainnya pada putaran selanjutnya begitu juga seterusnya.

Bahwa kartu REMI dalam permainan judi pakau atau 9 (sembilan) masing-masing kartu tersebut bernilai, huruf A bernilai 1, angka 2 bernilai 2, angka 3 bernilai 3, angka 4 bernilai 4, angka 5 bernilai 5, angka 6 bernilai 6, angka 7 bernilai 7, angka 8 bernilai 8, angka 9 bernilai 9, angka 10 bernilai 10/0, bilangan/huruf J bernilai 10/0, bilangan/huruf Q bernilai 10/0, bilangan/huruf K bernilai 10/0, dan bilangan/huruf A bernilai 1 dengan cara menentukan pemenang sebagai berikut :

- b. Apabila seorang pemain memiliki kartu yang nilai angka / bilangannya sembilan dan pemain yang lain nilainya dibawah sembilan maka pemain tersebut dapat dinyatakan menang.

Contoh : Si A memiliki kartu J, K dan 9 di hitung dan disebut 9 sedangkan Si B memiliki kartu 10, 8 dan 3 dihitug dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, A dan J dihitug dan disebut 1 dan Si D memiliki kartu Q, 1 dan 4 dihitug dan disebut 5 maka pemenangnya adalah A dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah.

- b. Apabila seorang pemain memiliki kartu sama (IPI) tiga angka sama semua dan pemain yang lain nilainya sembilan atau dibawahnya maka yang memiliki kartu tiga angka sama / semua dinyatakan menang.

Contoh : Si A memiliki kartu J, J dan J di hitug dan disebut IPI sedangkan Si B memiliki kartu 10, 2 dan A dihitug 13 dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, 10 dan J dihitug 0 dan Si D memiliki kartu Q, 5 dan 10 dihitug 25 maka pemenangnya adalah A walaupun dihitug kartu si A adalah dan disebut 30 karena si A memiliki kartu yang sama yaitu (IPI) maka dinyatakan menang dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut hukum

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi INDRAWAN.S, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya seperti yang telah Terdakwa lihat, dengar dan alami
 - Saksi menerangkan bahwa mengerti apa sebab dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan, sehubungan dengan dirinya telah mengamankan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI yang di duga melakukan tindak pidana Perjudian
 - Saksi menerangkan bahwa Dirinya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI dan sebelumnya dirinya tidak mengenali mereka dan dirinya baru mengenali mereka pada saat dirinya menanyakan identitas ke empat orang tersebut.----
 - Saksi menerangkan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI adalah perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan), peran dan tugas Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI adalah sebagai pemain, dan perjudian tersebut dilakukan di sebuah Bangunan Kayu di jalan Lintas Palangka Raya - Bahaur Kel. Kalawa RT 01 kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah
 - Saksi menerangkan bahwa Dirinya mengamankan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, sekira jam 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Lintas Palangka Raya - Bahaur Kel. Kalawa RT 01 kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan tempat tersebut merupakan tempat umum karena bisa dilihat atau di lewati oleh siapapun
 - Saksi menerangkan Pada saat diamankan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI sedang melakukan perjudian dengan masing - masing sedang memegang kartu Remi Merk ANGLES.

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat dirinya mengamankan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI dirinya bersama dengan rekan dirinya yaitu Terdakwa SEPTIAWAN dan rekan dirinya yang lain
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dirinya menanyakan kepada Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI, cara tersangka melakukan perjudian jenis pakau tersebut adalah memasang taruhan ditengah terlebih dahulu yaitu masing – masing sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian membagikan kartu sebanyak 3 lembar kepada masing – masing pemain lalu masing – masing pemain menghitung angka kartunya dan di akumulasi ke 3 kartu tersebut dengan nilai atau banyak jumlahnya angka yang tertinggi nilainya lah yang menjadi pemenang.
- Saksi menerangkan Setelah dirinya menanyakan kepada Terdakwa Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI bahwa hanya mereka saja melakukan perjudian tersebut dan tidak ada orang lain yang menyuruh atau menyediakan tempat untuk melakukan perjudian tersebut karena untuk melakukan perjudian tersebut tidak ada tempat Khusus
- Saksi menerangkan bahwa Uang yang diamankan dari Terdakwa SULASTRI alias LASTRI sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga ribu Rupiah) , dari Terdakwa PIPIT SULAKSONO Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dari Terdakwa WARNI Als ENI Rp.100.000,- (seratus Ribu rupiah) dan dari Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta uang yang berada ditengah/pasangan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan selain uang mereka juga turut mengamankan 1 Kotak Kartu Remi Merk ANGLES dan karpet Plastik warna merah.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dirinya menanyakan kepada Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI mereka sepakat bersama-sama melakukan perjudian tersebut dan tidak ada bandar dalam permainan pakau atau 9 (sembilan) hanya siapa yang menang dia lah yang berhak membagikan kartu tersebut kepada pemain yang lain

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Setelah dirinya menanyakan kepada Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI peran mereka semua sama karena tidak ada memiliki bandar.
- Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI di lakukan dengan sengaja dan melanggar hukum.
- Saksi menerangkan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI tidak mempunyai hak untuk melakukan perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan) karena mereka tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang
- Saksi menerangkan bahwa Uang tunai tersebut berada di hadapan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI, dengan rincian dihadapan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga ribu Rupiah) , dari Terdakwa PIPIT SULAKSONO Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dari Terdakwa WARNI Als ENI Rp.100.000,- (seratus Ribu rupiah) dan dari Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta uang yang berada ditengah/pasangan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebanyak Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 lembar karpet plastik warna merah diantara peran tersangka atau sebagai alas tersangka melakukan perjudian tersebut sedangkan 1 Kotak Kartu remi Merk ANGLES berada ditengah Karpet yang isinya sedang digunakan melakukan perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan).-
- Saksi menerangkan bahwa Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 lembar karpet plastik warna merah dan 1 Kotak Kartu Remi Merk ANGLES benar barang-barang tersebut adalah barang yang turut diamankan pada saat dirinya dan Terdakwa SEPTIAWAN dan rekan yang lain mengamankan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI, di jalan Lintas Palangka Raya - Bahaur Kel. Kalawa RT 01 kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah pada saat melakukan perjudian jenis Pakau atau 9 (Sembilan).

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI adalah benar orang yang telah mereka amankan pada saat melakukan perjudian jenis Pakau atau 9 (Sembilan) di jalan Lintas Palangka Raya - Bahaur Kel. Kalawa RT 01 kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi TRIANA SARI Als ANA Binti (Alm) SUJONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya seperti yang telah saksi lihat, dengar dan alami.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti apa sebab dan dimintai keterangan sebagai Saksi karena Saksi melihat proses perjudian Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, skj 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Logpon RT 01 Kel. Kalawa kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut yaitu Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI
- Saksi menerangkan bahwa Dirinya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI mereka hanya berteman dan Pada saat terjadinya perjudian tersebut dirinya berada di sekitar tempat perjudian Yang dirinya lakukan yaitu duduk menyaksikan Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI melakukan perjudian
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi, Saksi berada ditempat perjudian tersebut bersama Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI dan ada orang lain lagi yang tidak dirinya kenal.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu jenis apa perjudian yang mereka lakukan yang menggunakan kartu Remi Merk ANGLES dan Alat bantu yang di gunakan yaitu 1 Kotak Kartu Remi Merk Angles dan tempatnya menggunakan alas karpet dan menggunakan uang untuk taruhan
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti berapa banyak modal dan berapa banyak taruhan yang mereka lakukan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Bandar dan siapa yang menyediakan sarana atau tempat dan Setahu dirinya hanya sekali saja, dan dirinya tidak tahu apa perjudian tersebut sebagai mata pencarian sehari-hari atau tidak.

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sempat Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI melakukan perjudian jenis kartu tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak karena ditempat mereka melakukan perjudian tersebut tidak ada penutup atau tidak terhalang pandangan dan tidak ada kegiatan lain yang dilakukan ditempat tersebut selain perjudian.
- Saksi menerangkan bahwa sepertinya permainan tersebut sangat mudah dan tanpa keahlian khusus untuk melakukan perjudian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI lakukan yaitu melakukan perjudian jenis kartu dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI melakukan perjudian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI sekarang diamankan oleh kepolisian di kantor Polsek Kahayan Hilir karena telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali dengan barang bukti yang ada dihadapan oleh Majelis Hakim yaitu uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat Puluh Ribu Rupiah) dan 1 kotak kartu remi Merk ANGLES serta 1 lembar karpet warna merah yang Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI gunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu dan saksi mengenali Terdakwa SULASTRI alias LASTRI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO, Terdakwa WARNI Als ENI dan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI yang sekarang ada dihadapan pengadilan, Mereka adalah orang yang diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian hubungan saksi hanya sebatas teman

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin Alm GUSTANI, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
 - Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Majelis Hakim.
 - Terdakwa mengerti dirinya diperiksa didepan persidangan sehubungan telah melakukan perjudian Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, skj 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Logpon RT 01 Kel. Kalawa kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
 - Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi persidangan ini dirinya tidak menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum, akan Terdakwa hadapi sendiri.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berdomisili Desa Bungai Jaya Km 9,5 Kec. Basarang Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa WARNI Als ENI Binti WARSA, Terdakwa SULASTRI Als LASTRI Binti KARYO MANTONO dan Terdakwa PIPIT SULAKSONO Als PIPIT Bin SARTONO, jenis Perjudian Pakau atau Sembilan (9) sedang Alat bantu yang Terdakwa bersama teman-teman gunakan yaitu 1 Kotak Kartu Remi Merk Angles dan tempatnya menggunakan alas karpet
 - Terdakwa menerangkan bahwa cara mereka melakukan perjudian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama terdakwa LASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa ENI memasang uang taruhan terlebih dahulu masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu dibagi masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kepada pemain dan cara menentukan pemenang caranya yaitu masing-masing pemain yang mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu tersebut menghitung jumlah mata kartunya dengan batas jumlah dari ketiga kartu tersebut Sembilan, jika melebihi dari Hitungan sembilan maka akan dihitung dari Nol (0) lagi, dan untuk menentukan yang menang yaitu yang paling tertinggi Nilainya. Contoh Si A mendapat 3 lembar kartu (3,6,7) maka

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



jumlahnya 16 (enam belas) namun dihitung 6 (enam) , Si B mendapat 3 lembar kartu (Gambar J(10), 6,9) maka jumlahnya 25 (dua puluh lima) namun dihitung 5 (lima), Si C mendapat 3 lembar kartu (Gambar Q(10), 8,1) jumlahnya 19(Sembilan belas) namun dihitung 9 (Sembilan) dan D mendapat 3 lembar kartu (3,4,1) jumlahnya 8 dihitung tetap 8 (delapan).jadi dari keempat tersebut yang berhak menang atau mengambil uang taruhan tersebut yaitu si C karena nilainya yang paling tinggi.untuk taruhan tersebut masing – masing orang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa yang punya ide tersebut adalah Terdakwa Lastri pada saat sedang berkumpul didekat tempat mereka melakukan perjudian tersebut kemudian mereka langsung melakukan perjudian tersebut serta Dirinya dan rekan yang lain tidak memiliki ijin dari pejabat dan pihak yang berwenang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Dalam perjudian jenis Kartu yang mereka mainkan tersebut tidak ada orang yang menjadi Bandar karena uang taruhan mereka taruh ditengah pada saat melakukan perjudian tersebut dan siapa yang menang langsung mengambil sendiri uang taruhan tersebut sedangkan untuk orang yang menyediakan tempat serta sarana berupa kartu remi untuk perjudian tersebut sudah ada ditempat perjudian tersebut dan tidak ada memilih tempat karena pada saat itu langsung duduk ditempat awal semula.
- Terdakwa menerangkan bahwa modal Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kartu tersebut adalah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) untuk menang atau kalahnya saat itu Terdakwa sedang menag belum mengetahui berapa uang yang didapat karena keduluan ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi pakau atau 9 tersebut sangat mudah dan tanpa keahlian khusus untuk melakukan perjudian tersebut dan permainan tersebut tidak memiliki batas taruhan tergantung kesepakatan bersama saja untuk pemain Tidak ada batas dalam melakukan perjudian jenis pakau tersebut karena hanya menggunakan 3 kartu saja
- Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang dirinya lakukan bersama rekan dirinya yang lain yaitu melakukan perjudian jenis kartu dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan dirinya melakukan perjudian jenis kartu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan dari keuntungan tersebut uangnya akan dirinya gunakan untuk keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenali 3 orang dewasa yang mengaku bernama Terdakwa SULASTRI alias LASTRI Binti KARYO MANTONO, PIPIT SULAKSONO Alias PIPIT Bin SARTONO, dan saudara JUNAIDI Alias JUNAI Bin (Alm) GUSTANI mereka adalah rekan Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis Pakau atau 9 (sembilan).
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali dengan barang bukti yang ada dipersidangan yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yaitu uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat Puluh Ribu Rupiah) dan 1 kotak kartu remi Merk ANGLES serta 1 lembar karpet warna merah yang dirinya dan rekan dirinya yang lain gunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi dirinya dalam perkara ini dan Dirinya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
 - Terdakwa menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan dirinya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun pihak lain dan semua keterangan tersebut di atas adalah yang sebenarnya.
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. keterangan terdakwa PIPIT SULAKSONO Alias PIPIT Bin SARTONO, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
 - Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan Majelis Hakim.
 - Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah melakukan perjudian Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, skj 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Logpon RT 01 Kel. Kalawa kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
 - Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara ini dirinya tidak menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum, akan Terdakwa hadapi sendiri.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya.

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dilahirkan di Lambung Sialang tanggal 25 agustus 1980 dirinya merantau mencari pekerjaan ke kalimantan dan dapat pekerjaan sampai dengan sekarang ini dirinya bekerja di perusahaan sawit di desa Hambawang kec Sebangau Kuala sekarang sudah dipecat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perjudian tersebut Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 16.30 Wib di sebuah bangunan kayu di jalan logpon Rt.01 kelurahan kalawa kecamatan kahayan hilir kabupaten pulang pisau propinsi, kalimantan tengah yang sedang dirinya lakukan adalah sedang bermain judi bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI, Terdakwa SULASTRI Als LASTRI dan Terdakwa WARNI Als ENI
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jenis permainan judi yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya lakukan adalah perjudian Jenis Pakau atau 9 (sembilan) dengan menggunakan Kartu Remi sebagai alat bantu serta dirinya dan rekan dirinya yang lain ada menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa besaran uang taruhan yang mereka pasang ditengah pemain setiap putaran permainan adalah Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk masing-masing pemasang sehingga mereka berempat berjumlah Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) uang yang ada d taruh di tengah pemain tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan kartu jenis Pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah yang pertama masing-masing pemasang memasang taruhannya sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di taruh ditengah-tengah pemain setelah itu salah satu dari pemain bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada setiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu kemudian masing-masing pemain membuka kartu dan melihat angkanya dan disebutkan jumlah angkanya baru ditaruh di hadapan pemain yang lain apabila ada dari salah satu pemain yang mendapatkan kartu dengan angka tertinggi maka pemain itulah yang jadi pemenangnya sehingga berhak mendapatkan uang taruhan yang berjumlah sebesar Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) yang ada di taruh di tengah-tengah pemain dan pemain yang menang tersebut berhak mengocok kartu untuk di bagi ke pemain lainnya begitu seterusnya.

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada perjanjian khusus dalam melakukan perjudian jenis kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut karena mereka semua sudah paham dengan permainan perjudian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa ada nilai angka dari masing-masing kartu tersebut dalam perjudian jenis kartu yang mereka lakukan yaitu :
 - Kartu Remi dengan angka 1 bernilai 1.
 - Kartu Remi dengan angka 2 bernilai 2.
 - Kartu Remi dengan angka 3 bernilai 3.
 - Kartu Remi dengan angka 4 bernilai 4.
 - Kartu Remi dengan angka 5 bernilai 5.
 - Kartu Remi dengan angka 6 bernilai 6.
 - Kartu Remi dengan angka 7 bernilai 7.
 - Kartu Remi dengan angka 8 bernilai 8.
 - Kartu Remi dengan angka 9 bernilai 9.
 - Kartu Remi dengan angka 10 bernilai 0.
 - Kartu Remi dengan bilangan / huruf J bernilai 0.
 - Kartu Remi dengan bilangan / huruf Q bernilai 0.
 - Kartu Remi dengan bilangan / huruf K bernilai 0.
 - Kartu Remi dengan bilangan / huruf A bernilai 1.
- Semua berlaku untuk semua warna dan gambar pada masing-masing kartu remi -
- Terdakwa menerangkan bahwa
 - a. Cara menentukannya adalah :

Apabila seorang pemain memiliki kartu yang nilai angka / bilangannya sembilan dan pemain yang lain nilainya dibawah sembilan maka pemain tersebut dapat dinyatakan menang.

Contoh : Si A memiliki kartu J, K dan 9 di hitung dan disebut 9 sedangkan Si B memiliki kartu 10, 8 dan 3 dihitug dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, A dan J dihitug dan disebut 1 dan Si D memiliki kartu Q, 1 dan 4 dihitug dan disebut 5 maka pemenangnya adalah A dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah.

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila seorang pemain memiliki kartu sama (IPI) tiga angka sama semua dan pemain yang lain nilainya sembilan atau dibawahnya maka yang memiliki kartu tiga angka sama / semua dinyatakan menang

Contoh : Si A memiliki kartu J, J dan J di hitung dan disebut IPI sedangkan Si B memiliki kartu 10,2 dan A dihitug 13 dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, 10 dan J dihitug dan disebut 0 dan Si D memiliki kartu Q, 5 dan 10 dihitug dan disebut 25 maka pemenangnya adalah A walaupun dihitug kartu si A adalah dan disebut 30 karena si A memiliki kartu yang sama yaitu (IPI) maka dinyatakan menang dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekannya yang lain tidak memiliki ijin dari pejabat dan pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perjudian jenis kartu remi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah Terdakwa Lastri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian Kartu jenis Pakau atau 9 (sembilan) yang mereka mainkan tersebut tidak ada orang yang menjadi Bandar karena uang taruhan mereka taruh ditengah pada saat melakukan perjudian tersebut dan siapa yang menang langsung mengambil sendiri uang taruhan tersebut sedangkan untuk orang yang menyediakan tempat serta sarana berupa kartu remi untuk perjudian tersebut tidak ada.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa baru pertama kali ini saja melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut dan bermain judi tersebut bukan merupakan mata pencarian dirinya sehari-hari karena dirinya sehari-hari bekerja sebagai karyawan d perusahaan sawit. Tempat dirinya dan rekan dirinya yang lain melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang dirinya lakukan bersama rekan dirinya yang lain yaitu melakukan perjudian kartu jenis Pakau atau 9 (sembilan) tersebut dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan dirinya melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut hanya untuk hiburan saja tidak ada maksud yang lainnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali dengan barang bukti yang ada dihadapan dirinya yang ditunjukan oleh majelis hakim yaitu uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) kotak kartu Remi merk Angels dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat bantu yang dirinya dan rekan dirinya lainnya gunakan untuk melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 3. Keterangan terdakwa SULASTRI Alias LASTRI Binti KARYO MANTONO, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
 - Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan Majelis Hakim.
 - Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah melakukan perjudian Pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2018, skj 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Logpon RT 01 Kel. Kalawa kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
 - Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara ini dirinya tidak menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum, akan Terdakwa hadapi sendiri.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berjualan baju sampai sekarang di Jalan Trans Palangkaraya-Bahaur Gg Keluarga Rt. 01 Kelurahan Kalawa Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 16.30 Wib di sebuah bangunan kayu di Jalan Trans Palangkaraya-Bahaur Gg Keluarga Rt. 01 Kelurahan Kalawa Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau propinsi, kalimantan tengah yang sedang dirinya lakukan adalah sedang bermain judi bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO Als PIPIT dan Terdakwa WARNI Als ENI.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan jenis permainan judi yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya lakukan adalah perjudian Jenis Pakau atau 9 (sembilan) dengan menggunakan Kartu Remi sebagai alat bantu serta dirinya dan rekan dirinya yang lain ada menggunakan uang sebagai taruannya.
 - Terdakwa menerangkan bahwa besaran uang taruhan yang mereka pasang ditengah pemain setiap putaran permainan adalah Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk masing-masing pemasang sehingga mereka berempat berjumlah

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) uang yang ada d taruh di tengah pemain tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan kartu jenis Pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah yang pertama masing-masing pemasang memasang taruhannya sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di taruh ditengah-tengah pemain setelah itu salah satu dari pemain bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada setiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 3 lembar kartu kemudian masing-masing pemain membuka kartu dan melihat angkanya dan disebutkan jumlah angkanya baru ditaruh di hadapan pemain yang lain apabila ada dari salah satu pemain yang mendapatkan kartu dengan angka tertinggi maka pemain itulah yang jadi pemenangnya sehingga berhak mendapatkan uang taruhan yang berjumlah sebesar Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) yang ada di taruh di tengah-tengah pemain dan pemain yang menang tersebut berhak mengocok kartu untuk di bagi ke pemain lainnya begitu seterusnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada perjanjian khusus dalam melakukan perjudian jenis kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut karena mereka semua sudah paham dengan permainan perjudian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa ada nilai angka dari masing-masing kartu tersebut dalam perjudian jenis kartu yang mereka lakukan yaitu :
 - Kartu Remi dengan angka 1 bernilai 1.
 - Kartu Remi dengan angka 2 bernilai 2.
 - Kartu Remi dengan angka 3 bernilai 3.
 - Kartu Remi dengan angka 4 bernilai 4.
 - Kartu Remi dengan angka 5 bernilai 5.
 - Kartu Remi dengan angka 6 bernilai 6.
 - Kartu Remi dengan angka 7 bernilai 7.
 - Kartu Remi dengan angka 8 bernilai 8.
 - Kartu Remi dengan angka 9 bernilai 9.
 - Kartu Remi dengan angka 10 bernilai 0.
 - Kartu Remi dengan bilangan / huruf J bernilai 0.
 - Kartu Remi dengan bilangan / huruf Q bernilai 0.

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Remi dengan bilangan / huruf K bernilai 0.
- Kartu Remi dengan bilangan / huruf A bernilai 1.
- Semua berlaku untuk semua warna dan gambar pada masing-masing kartu remi
- Terdakwa menerangkan bahwa
- c. Cara menentukannya adalah :

Apabila seorang pemain memiliki kartu yang nilai angka / bilangannya sembilan dan pemain yang lain nilainya dibawah sembilan maka pemain tersebut dapat dinyatakan menang.

Contoh : Si A memiliki kartu J, K dan 9 di hitung dan disebut 9 sedangkan Si B memiliki kartu 10, 8 dan 3 dihitug dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, A dan J dihitug dan disebut 1 dan Si D memiliki kartu Q,1 dan 4 dihitug dan disebut 5 maka pemenangnya adalah A dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah.
- d. Apabila seorang pemain memiliki kartu sama (IPI) tiga angka sama semua dan pemain yang lain nilainya sembilan atau dibawahnya maka yang memiliki kartu tiga angka sama / semua dinyatakan menang.
- Contoh : Si A memiliki kartu J, J dan J di hitung dan disebut IPI sedangkan Si B memiliki kartu 10,2 dan A dihitug 13 dan disebut 1, Si C memiliki kartu K, 10 dan J dihitug dan disebut 0 dan Si D memiliki kartu Q, 5 dan 10 dihitug dan disebut 25 maka pemenangnya adalah A walaupun dihitug kartu si A adalah dan disebut 30 karena si A memiliki kartu yang sama yaitu (IPI) maka dinyatakan menang dan Si B, C dan D dinyatakan Kalah

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekannya yang lain tidak memiliki ijin dari pejabat dan pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perjudian jenis kartu remi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah kesepakatan mereka bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian Kartu jenis Pakau atau 9 (sembilan) yang mereka mainkan tersebut tidak ada orang yang menjadi Bandar karena uang taruhan mereka taruh ditengah pada saat melakukan perjudian tersebut dan siapa yang menang langsung mengambil sendiri uang taruhan tersebut sedangkan untuk orang yang menyediakan tempat serta sarana berupa kartu remi untuk perjudian tersebut tidak ada.

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa baru pertama kali ini saja melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut dan bermain judi tersebut bukan merupakan mata pencarian Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit. Tempat dirinya dan rekan dirinya yang lain melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
 - Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan dirinya melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut hanya untuk hiburan saja tidak ada maksud yang lainnya.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali dengan barang bukti yang ada dihadapan dirinya yang ditunjukkan oleh majelis hakim yaitu uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) kotak kartu Remi merk Angels dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah adalah alat bantu yang dirinya dan rekan dirinya lainnya gunakan untuk melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut
 - Terdakwa menerangkan bahwa Modal dirinya untuk melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan pada saat di tangkap oleh petugas polsek Kahayan Hilir dirinya sedang menang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru kali ini saja melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut dan bermain judi tersebut bukan merupakan mata pencarian dirinya sehari-hari karena dirinya sehari-hari bekerja berjualan baju Online, Terdakwa dan rekan Terdakwa yang lain melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum .
 - Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI, Terdakwa PIPIT SULAKSONO Als PIPIT dan Terdakwa WARNI Als ENI adalah ketiga orang teman dirinya yang bersama – sama melakukan perjudian kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Keterangan terdakwa WARNI Alias ENI Binti WARSA, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
 - Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan persidangan.

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti Terdakwa dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan telah melakukan perjudian Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, skj 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Logpon RT 01 Kel. Kalawa kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan ditangkap oleh kepolisian Pada hari Selasa tanggal 27 bulan Nopember tahun 2018 sekitar jam 16.30 Wib di Sebuah Bangunan Kayu yang beralamat di Jalan Trans Palangkaraya –Bahaur Gang Keluarga Rt. 01 Kel. Kalawa Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum, akan Terdakwa hadapi sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Kahayan Hilir Polres Pulang Pisau Dirinya bermain perjudian tersebut bersama Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI, jenis perjudian yang mereka mainkan adalah perjudian jenis Pakau atau 9 (sembilan) menggunakan sarana kartu Remi
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa mengenal dengan Terdakwa SULASTRI karena merupakan tetangga Terdakwa sedangkan dengan Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI Terdakwa baru mengenalnya pada saat bermain judi itu saja namun dirinya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka semua
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa, bersama Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI dalam permainan judi jenis jenis Pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah sebagai pemain saja dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar, siapa yang menang dalam 1 (satu) kali putaran kartu selanjutnya yang menang yang selanjutnya mengocok kartu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Kahayan Hilir Resor Pulang Pisau tersebut memang ada beberapa orang namun Terdakwa tidak memperhatikan ada berapa orang yang berada ditempat tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 Wib saat dirinya baru bangun tidur dirinya mendengar suara orang ramai-ramai di sebuah Bangunan Kosong yang dimana tempat tersebut bersebelahan dengan tempat Terdakwa tinggal, karena penasaran

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirinya lalu mendatangi suara tersebut dan pada saat Terdakwa datang tersebut dirinya melihat Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya tidak kenal sedang bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan), saat mereka bermain judi awalnya Terdakwa hanya melihat dan memperhatikan saja kemudian + 15 menit 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya tidak kenal yang pada saat itu ikut bermain judi kemudian keluar karena orang tersebut keluar atau berhenti bermain kemudian dirinya lalu mengisi tempat orang tersebut dan selanjutnya dirinya, Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI kemudian melanjutkan permainan judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut kemudian saat asyik bermain judi tersebut tiba-tiba polisi datang dan kemudian mengamankan dan menangkap mereka.

- Terdakwa menerangkan bahwa nilai atau angka masing-masing kartu remi tersebut yaitu :

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 2 maka bernilai 2.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 3 maka bernilai 3.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 4 maka bernilai 4.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 5 maka bernilai 5.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 6 maka bernilai 6.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 7 maka bernilai 7.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 8 maka bernilai 8.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 9 maka bernilai 9.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 maka bernilai 10.

- Kartu remi dengan bilangan / huruf J maka bernilai 10.

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi dengan bilangan / huruf Q maka bernilai 10.
- Kartu remi dengan bilangan / huruf K maka bernilai 10.
- Kartu remi dengan bilangan / huruf A maka bernilai 1.

Semua berlaku untuk semua warna dan gambar pada masing-masing kartu remi.

- Terdakwa menerangkan bahwa Pemain duduk dengan posisi membentuk lingkaran dan sebelum permainan dimulai para pemain wajib memasang uang taruhan terlebih dahulu yang ditaruh ditengah permainan atau didepan pemain kemudian 1 (satu) bungkus kartu remi yang sebelumnya untuk kartu joker tidak dipakai atau tidak digunakan dan untuk sisanya 52 lembar jenis jumlah pada masing-masing kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar bagi masing-masing pemain, kartu dibagi kearah kanan oleh pemain yang mengocok kartu, setelah kartu dibagikan masing-masing pemain membuka kartu dan selanjutnya menghitung jumlah atau angka pada kartu yang didapat dan setelah dihitung kemudian masing-masing pemain menyebut berapa angka miliknya dan setelah semua pemain menyebut angka atau jumlah kartu miliknya kemudian kartu lalu ditaruh didepan pemain dan siapa yang memiliki angka tertinggi itulah yang menjadi pemenangnya. Cara menentukan pemenang dari permainan judi kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut yaitu :
 - a. Apabila seorang pemain memiliki kartu yang nilai angka / bilangannya sembilan dan pemain yang lain nilainya dibawah sembilan maka pemain tersebut dinyatakan menang, Contohnya :
 - Si A memiliki kartu J, kartu K dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 9 kemudian ketiga kartu tersebut dijumlahkan maka si A memiliki nilai 29 dan disebut 9.
 - Si B memiliki kartu yang memiliki daun jumlahnya 10, kartu yang memiliki daun jumlahnya 8 dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 3 maka setelah dijumlahkan maka si B memiliki nilai 21 dan disebut 1.
 - Si C memiliki kartu K, kartu A dan kartu J maka setelah dijumlahkan maka si C memiliki nilai 21 dan disebut 1.
 - Si D memiliki kartu Q, kartu A dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 4 maka setelah dijumlahkan maka si D memiliki nilai 15 dan disebut 5.

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila seorang pemain memiliki kartu sama (IPI) tiga angka sama semua dan pemain yang lain nilainya sembilan atau dibawahnya maka yang memiliki kartu tiga angka sama / semua dinyatakan menang, Contohnya :

- Si A memiliki 3 lembar kartu J maka apabila dijumlahkan maka si A memiliki nilai 30 namun kartu Si A disebut IPI.
- Si B memiliki kartu yang memiliki daun jumlahnya 10, kartu yang memiliki daun jumlahnya 2 dan kartu A maka apabila dijumlahkan maka si B memiliki nilai 13 atau disebut 3.
- Si C memiliki kartu K, kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 dan kartu J maka apabila dijumlahkan maka si C memiliki nilai 30 atau disebut 0 (buta).
- Si D memiliki kartu Q, kartu yang memiliki daun jumlahnya 5 dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 maka apabila dijumlahkan maka si D memiliki nilai 25 atau disebut 5.
- Setelah dihitung dan dijumlah maka yang menjadi pemenang adalah Si A walaupun dihitung kartu si A jumlahnya 30 karena si A memiliki kartu yang sama yaitu IPI maka si A dinyatakan sebagai pemenang sedangkan si B, si C dan si D dinyatakan kalah.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut pada hari itu saja, dan perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut bukan mata pencaharian dirinya karena pekerjaan dirinya adalah sebagai penjaga warung dan bermain judi tersebut hanya iseng saja karena sebelum dirinya ikut bermain judi tersebut awalnya dirinya hanya pengen tahu suara orang ramai-ramai disebelah tempat dirinya tinggal saja dan pada saat ditangkap pihak kepolisian yang membagikan kartu / mengocok kartu adalah Terdakwa SULASTRI karena pada putaran sebelumnya Terdakwa SULASTRI yang menang taruhan dan pada saat mereka ditangkap pihak kepolisian ada uang taruhan yang dipasang ditengah lingkaran yaitu Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), saat dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian dirinya belum mendapat giliran untuk mengocok / membagikan kartu karena pada saat dirinya ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dirinya baru 2 (dua) kali bermain / putaran kartu.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah pemain maksimal tidak bisa ditentukan karena kartu yang dibagikan hanya 3 (tiga) lembar kartu saja dan minimal jumlah pemain 2 (dua) orang, jumlah pasangan taruhan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan besaran pasangan tersebut sudah disepakati oleh

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain apabila dari awal main semua pemain menyepakati untuk uang taruhannya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka sampai selesai permainan maka besarnya taruhan tetap Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang yang dirinya bawa pada saat itu yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat atau sarana yang mereka gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu 1 (satu) kotak kartu Remi, uang masing-masing pemain dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah.
- Terdakwa menerangkan bahwa Dirinya tidak mengetahui karena saat dirinya kebangunan kayu tersebut 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah tersebut sudah ada dan biasanya bangunan kayu tersebut biasa digunakan untuk parkir sepeda motor dan juga bangunan tersebut berada dipinggir sungai.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jarak rumah dirinya dengan bangunan kayu yang digunakan untuk tempat bermain judi tersebut yaitu + 2 (dua) meter.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat dirinya diamankan oleh pihak kepolisian barang atau sarana yang diamankan selain dirinya dan teman-teman dirinya yaitu :
 1. 1 (satu) kotak kartu remi.
 2. 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah yang mereka gunakan untuk alas atau tempat duduk.
 3. Uang sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pasangan atau uang taruhan yang berada ditengah-tengah lingkaran tempat mereka duduk
 4. Uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa milik dirinya yang berada didepan tempat dirinya duduk. Sedangkan untuk teman-teman dirinya yang lain dirinya tidak mengetahui berapakah uang milik mereka yang digunakan pada saat bermain judi tersebut yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian pada saat mereka diamankan tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Perbuatan dirinya dan teman-teman dirinya bermain judi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi adalah melanggar hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar tempat dirinya bermain judi tersebut di sebuah bangunan kayu dan letak atau posisi tempat dirinya dan teman-teman bermain judi tersebut yaitu di dalam bangunan kayu tersebut dan bangunan kayu tersebut bebas dikunjungi oleh orang umum karena tempat tersebut selain tempat yang pada saat itu dirinya dan teman-teman dirinya gunakan untuk bermain judi

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kayu tersebut digunakan untuk parkir motor dan selain itu bangunan kayu tersebut berada dipinggir jalan dan dipinggir sungai kahayan

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui angka kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan, dalam permainan tersebut menggunakan kartu jenis kartu remi
- Terdakwa menerangkan bahwa Posisi dirinya dan teman-teman Terdakwa pada saat membentuk lingkaran bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut yaitu disebelah kanan dirinya yaitu Terdakwa PIPIT kemudian Terdakwa JUNAIDI kemudian Terdakwa SULASTRI..
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena saat dirinya ikut bermain judi tersebut kartu remi sudah digunakan oleh Terdakwa SULASTRI, Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa PIPIT serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya gantikan tempatnya untuk bermain judi dan Tidak ada yang memberikan ide untuk batasan uang taruhan tersebut dan hal tersebut merupakan kesepakatan karena saat dirinya ikut bermain batas uang taruhan yang berada ditengah para pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena saat dirinya ikut bermain judi tersebut kartu remi sudah digunakan oleh Terdakwa SULASTRI, Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa PIPIT serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya gantikan tempatnya untuk bermain judi dan Tidak ada yang memberikan ide untuk batasan uang taruhan tersebut dan hal tersebut merupakan kesepakatan karena saat dirinya ikut bermain batas uang taruhan yang berada ditengah para pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Uang sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAI BIN (ALM) GUSTANI .

- Uang sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO.

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYONO MANTONO
- Uang sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa WARNI Alias ENI Binti WARSA
(dirampas untuk negara).
- 1 (satu) buah karpet warna Merah.
- 1 (satu) kotak Kartu Jenis Remi Merk Angels
(dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan diatas, karena persesuaiannya satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan persidangan.
- Para Terdakwa mengerti Terdakwa dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan telah melakukan perjudian Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, skj 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Logpon RT 01 Kel. Kalawa kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan ditangkap oleh kepolisian Pada hari Selasa tanggal 27 bulan Nopember tahun 2018 sekitar jam 16.30 Wib di Sebuah Bangunan Kayu yang beralamat di Jalan Trans Palangkaraya –Bahaur Gang Keluarga Rt. 01 Kel. Kalawa Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum, akan Terdakwa hadapi sendiri.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Kahayan Hilir Polres Pulang Pisau Dirinya bermain perjudian tersebut bersama Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI, jenis perjudian yang mereka mainkan adalah perjudian jenis Pakau atau 9 (sembilan) menggunakan sarana kartu Remi

- Bahwa para Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa mengenal dengan Terdakwa SULASTRI karena merupakan tetangga Terdakwa sedangkan dengan Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI Terdakwa baru mengenalnya pada saat bermain judi itu saja namun dirinya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka semua
- Bahwa para Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa, bersama Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI dalam permainan judi jenis jenis Pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah sebagai pemain saja dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar, siapa yang menang dalam 1 (satu) kali putaran kartu selanjutnya yang menang yang selanjutnya mengocok kartu.
- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Kahayan Hilir Resor Pulang Pisau tersebut memang ada beberapa orang namun Terdakwa tidak memperhatikan ada berapa orang yang berada ditempat tersebut.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 Wib saat dirinya baru bangun tidur dirinya mendengar suara orang ramai-ramai di sebuah Bangunan Kosong yang dimana tempat tersebut bersebelahan dengan tempat Terdakwa tinggal, karena penasaran kemudian dirinya lalu mendatangi suara tersebut dan pada saat Terdakwa datang tersebut dirinya melihat Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya tidak kenal sedang bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan), saat mereka bermain judi awalnya Terdakwa hanya melihat dan memperhatikan saja kemudian + 15 menit 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya tidak kenal yang pada saat itu ikut bermain judi kemudian keluar karena orang tersebut keluar atau berhenti bermain kemudian dirinya lalu mengisi tempat orang tersebut dan selanjutnya dirinya, Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI kemudian melanjutkan permainan judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut kemudian saat asyik bermain judi tersebut tiba-tiba polisi datang dan kemudian mengamankan dan menangkap mereka.
- Terdakwa menerangkan bahwa nilai atau angka masing-masing kartu remi tersebut yaitu :
 - Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 2 maka bernilai 2.

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 3 maka bernilai 3.
- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 4 maka bernilai 4.
- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 5 maka bernilai 5.
- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 6 maka bernilai 6.
- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 7 maka bernilai 7.
- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 8 maka bernilai 8.
- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 9 maka bernilai 9.
- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 maka bernilai 10.
- Kartu remi dengan bilangan / huruf J maka bernilai 10.
- Kartu remi dengan bilangan / huruf Q maka bernilai 10.
- Kartu remi dengan bilangan / huruf K maka bernilai 10.
- Kartu remi dengan bilangan / huruf A maka bernilai 1.

Semua berlaku untuk semua warna dan gambar pada masing-masing kartu remi.

- Para Terdakwa menerangkan bahwa Pemain duduk dengan posisi membentuk lingkaran dan sebelum permainan dimulai para pemain wajib memasang uang taruhan terlebih dahulu yang ditaruh ditengah permainan atau didepan pemain kemudian 1 (satu) bungkus kartu remi yang sebelumnya untuk kartu joker tidak dipakai atau tidak digunakan dan untuk sisanya 52 lembar jenis jumlah pada masing-masing kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar bagi masing-masing pemain, kartu dibagi kearah kanan oleh pemain yang mengocok kartu, setelah kartu dibagikan masing-masing pemain membuka kartu dan selanjutnya menghitung jumlah atau angka pada kartu yang didapat dan setelah dihitung kemudian masing-masing pemain menyebut

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa angka miliknya dan setelah semua pemain menyebut angka atau jumlah kartu miliknya kemudian kartu lalu ditaruh didepan pemain dan siapa yang memiliki angka tertinggi itulah yang menjadi pemenangnya. Cara menentukan pemenang dari permainan judi kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut yaitu :

a. Apabila seorang pemain memiliki kartu yang nilai angka / bilangannya sembilan dan pemain yang lain nilainya dibawah sembilan maka pemain tersebut dinyatakan menang, Contohnya :

- Si A memiliki kartu J, kartu K dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 9 kemudian ketiga kartu tersebut dijumlahkan maka si A memiliki nilai 29 dan disebut 9.

- Si B memiliki kartu yang memiliki daun jumlahnya 10, kartu yang memiliki daun jumlahnya 8 dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 3 maka setelah dijumlahkan maka si B memiliki nilai 21 dan disebut 1.

- Si C memiliki kartu K, kartu A dan kartu J maka setelah dijumlahkan maka si C memiliki nilai 21 dan disebut 1.

- Si D memiliki kartu Q, kartu A dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 4 maka setelah dijumlahkan maka si D memiliki nilai 15 dan disebut 5.

b. Apabila seorang pemain memiliki kartu sama (IPI) tiga angka sama semua dan pemain yang lain nilainya sembilan atau dibawahnya maka yang memiliki kartu tiga angka sama / semua dinyatakan menang, Contohnya :

- Si A memiliki 3 lembar kartu J maka apabila dijumlahkan maka si A memiliki nilai 30 namun kartu Si A disebut IPI.

- Si B memiliki kartu yang memiliki daun jumlahnya 10, kartu yang memiliki daun jumlahnya 2 dan kartu A maka apabila dijumlahkan maka si B memiliki nilai 13 atau disebut 3.

- Si C memiliki kartu K, kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 dan kartu J maka apabila dijumlahkan maka si C memiliki nilai 30 atau disebut 0 (buta).

- Si D memiliki kartu Q, kartu yang memiliki daun jumlahnya 5 dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 maka apabila dijumlahkan maka si D memiliki nilai 25 atau disebut 5.

- Setelah dihitung dan dijumlah maka yang menjadi pemenang adalah Si A walaupun dihitung kartu si A jumlahnya 30 karena si A memiliki kartu yang sama

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu IPI maka si A dinyatakan sebagai pemenang sedangkan si B, si C dan si D dinyatakan kalah.

- Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut pada hari itu saja, dan perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut bukan mata pencaharian dirinya karena pekerjaan dirinya adalah sebagai penjaga warung dan bermain judi tersebut hanya iseng saja karena sebelum dirinya ikut bermain judi tersebut awalnya dirinya hanya pengen tahu suara orang ramai-ramai disebelah tempat dirinya tinggal saja dan pada saat ditangkap pihak kepolisian yang membagikan kartu / mengocok kartu adalah Terdakwa SULASTRI karena pada putaran sebelumnya Terdakwa SULASTRI yang menang taruhan dan pada saat mereka ditangkap pihak kepolisian ada uang taruhan yang dipasang ditengah lingkaran yaitu Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), saat dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian dirinya belum mendapat giliran untuk mengocok / membagikan kartu karena pada saat dirinya ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dirinya baru 2 (dua) kali bermain / putaran kartu.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah pemain maksimal tidak bisa ditentukan karena kartu yang dibagikan hanya 3 (tiga) lembar kartu saja dan minimal jumlah pemain 2 (dua) orang, jumlah pasangan taruhan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan besaran pasangan tersebut sudah disepakati oleh masing-masing pemain apabila dari awal main semua pemain menyepakati untuk uang taruhannya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka sampai selesai permainan maka besarnya taruhan tetap Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang yang dirinya bawa pada saat itu yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Alat atau sarana yang mereka gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu 1 (satu) kotak kartu Remi, uang masing-masing pemain dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Dirinya tidak mengetahui karena saat dirinya kebangunan kayu tersebut 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah tersebut sudah ada dan biasanya bangunan kayu tersebut biasa digunakan untuk parkir sepeda motor dan juga bangunan tersebut berada dipinggir sungai.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Jarak rumah dirinya dengan bangunan kayu yang digunakan untuk tempat bermain judi tersebut yaitu + 2 (dua) meter.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat dirinya diamankan oleh pihak kepolisian barang atau sarana yang diamankan selain dirinya dan teman-teman dirinya yaitu :

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kotak kartu remi.
 2. 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah yang mereka gunakan untuk alas atau tempat duduk.
 3. Uang sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pasangan atau uang taruhan yang berada ditengah-tengah lingkaran tempat mereka duduk
 4. Uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa milik dirinya yang berada didepan tempat dirinya duduk. Sedangkan untuk teman-teman dirinya yang lain dirinya tidak mengetahui berapakah uang milik mereka yang digunakan pada saat bermain judi tersebut yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian pada saat mereka diamankan tersebut.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Perbuatan dirinya dan teman-teman dirinya bermain judi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi adalah melanggar hukum.
 - Para Terdakwa menerangkan bahwa benar tempat dirinya bermain judi tersebut di sebuah bangunan kayu dan letak atau posisi tempat dirinya dan teman-teman bermain judi tersebut yaitu di dalam bangunan kayu tersebut dan bangunan kayu tersebut bebas dikunjungi oleh orang umum karena tempat tersebut selain tempat yang pada saat itu dirinya dan teman-teman dirinya gunakan untuk bermain judi bangunan kayu tersebut digunakan untuk parkir motor dan selain itu bangunan kayu tersebut berada dipinggir jalan dan dipinggir sungai kahayan
 - Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap pemain tidak mengetahui angka kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan, dalam permainan tersebut menggunakan kartu jenis kartu remi
 - Para Terdakwa menerangkan bahwa Posisi dirinya dan teman-teman Terdakwa pada saat membentuk lingkaran bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut yaitu disebelah kanan dirinya yaitu Terdakwa PIPIT kemudian Terdakwa JUNAIDI kemudian Terdakwa SULASTRI..
 - Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena saat dirinya ikut bermain judi tersebut kartu remi sudah digunakan oleh Terdakwa SULASTRI, Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa PIPIT serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya gantikan tempatnya untuk bermain judi dan Tidak ada yang memberikan ide untuk batasan uang

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut dan hal tersebut merupakan kesepakatan karena saat dirinya ikut bermain batas uang taruhan yang berada ditengah para pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena saat dirinya ikut bermain judi tersebut kartu remi sudah digunakan oleh Terdakwa SULASTRI, Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa PIPIT serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya gantikan tempatnya untuk bermain judi dan Tidak ada yang memberikan ide untuk batasan uang taruhan tersebut dan hal tersebut merupakan kesepakatan karena saat dirinya ikut bermain batas uang taruhan yang berada ditengah para pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diuraikan didalam pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan Turut bermain judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa/rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Junaidi Alias Junai Bin Alm Gustani, Terdakwa IIPipit Sulaksono Alias Pipit Bin Sartono, Terdakwa IISulastri Alias Lastri Binti Karyo Mantonodan Terdakwa IVWarni Alias Eni Binti Warsa, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2 Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan Turut bermain judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, telah terungkap sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya didepan persidangan.
- Para Terdakwa mengerti Terdakwa dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan telah melakukan perjudian Pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, skj 16.30 Wib di sebuah Bangunan Kayu di jalan Logpon RT 01 Kel. Kalawa kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan ditangkap oleh kepolisian Pada hari Selasa tanggal 27 bulan Nopember tahun 2018 sekitar jam 16.30 Wib di Sebuah Bangunan Kayu yang beralamat di Jalan Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya –Bahaur Gang Keluarga Rt. 01 Kel. Kalawa Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah

- Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum, akan Terdakwa hadapi sendiri.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Kahayan Hilir Polres Pulang Pisau Dirinya bermain perjudian tersebut bersama Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI, jenis perjudian yang mereka mainkan adalah perjudian jenis Pakau atau 9 (sembilan) menggunakan sarana kartu Remi
- Bahwa para Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa mengenal dengan Terdakwa SULASTRI karena merupakan tetangga Terdakwa sedangkan dengan Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI Terdakwa baru mengenalnya pada saat bermain judi itu saja namun dirinya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka semua
- Bahwa para Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa, bersama Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI dalam permainan judi jenis jenis Pakau atau 9 (sembilan) tersebut adalah sebagai pemain saja dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar, siapa yang menang dalam 1 (satu) kali putaran kartu selanjutnya yang menang yang selanjutnya mengocok kartu.
- Bahwa para Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Kahayan Hilir Resor Pulang Pisau tersebut memang ada beberapa orang namun Terdakwa tidak memperhatikan ada berapa orang yang berada ditempat tersebut.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 Wib saat dirinya baru bangun tidur dirinya mendengar suara orang ramai-ramai di sebuah Bangunan Kosong yang dimana tempat tersebut bersebelahan dengan tempat Terdakwa tinggal, karena penasaran kemudian dirinya lalu mendatangi suara tersebut dan pada saat Terdakwa datang tersebut dirinya melihat Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya tidak kenal sedang bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan) , saat mereka bermain judi awalnya Terdakwa hanya melihat dan memperhatikan saja kemudian + 15 menit 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya tidak kenal yang pada saat itu ikut bermain judi kemudian keluar

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tersebut keluar atau berhenti bermain kemudian dirinya lalu mengisi tempat orang tersebut dan selanjutnya dirinya, Terdakwa SULASTRI, Terdakwa PIPIT dan Terdakwa JUNAIDI kemudian melanjutkan permainan judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut kemudian saat asyik bermain judi tersebut tiba-tiba polisi datang dan kemudian mengamankan dan menangkap mereka.

- Terdakwa menerangkan bahwa nilai atau angka masing-masing kartu remi tersebut yaitu :

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 2 maka bernilai 2.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 3 maka bernilai 3.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 4 maka bernilai 4.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 5 maka bernilai 5.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 6 maka bernilai 6.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 7 maka bernilai 7.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 8 maka bernilai 8.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 9 maka bernilai 9.

- Kartu remi dengan angka atau kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 maka bernilai 10.

- Kartu remi dengan bilangan / huruf J maka bernilai 10.

- Kartu remi dengan bilangan / huruf Q maka bernilai 10.

- Kartu remi dengan bilangan / huruf K maka bernilai 10.

- Kartu remi dengan bilangan / huruf A maka bernilai 1.

Semua berlaku untuk semua warna dan gambar pada masing-masing kartu remi.

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menerangkan bahwa Pemain duduk dengan posisi membentuk lingkaran dan sebelum permainan dimulai para pemain wajib memasang uang taruhan terlebih dahulu yang ditaruh ditengah permainan atau didepan pemain kemudian 1 (satu) bungkus kartu remi yang sebelumnya untuk kartu joker tidak dipakai atau tidak digunakan dan untuk sisanya 52 lembar jenis jumlah pada masing-masing kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar bagi masing-masing pemain, kartu dibagi kearah kanan oleh pemain yang mengocok kartu, setelah kartu dibagikan masing-masing pemain membuka kartu dan selanjutnya menghitung jumlah atau angka pada kartu yang didapat dan setelah dihitung kemudian masing-masing pemain menyebut berapa angka miliknya dan setelah semua pemain menyebut angka atau jumlah kartu miliknya kemudian kartu lalu ditaruh didepan pemain dan siapa yang memiliki angka tertinggi itulah yang menjadi pemenangnya. Cara menentukan pemenang dari permainan judi kartu jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut yaitu :
 - a. Apabila seorang pemain memiliki kartu yang nilai angka / bilangannya sembilan dan pemain yang lain nilainya dibawah sembilan maka pemain tersebut dinyatakan menang, Contohnya :
 - Si A memiliki kartu J, kartu K dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 9 kemudian ketiga kartu tersebut dijumlahkan maka si A memiliki nilai 29 dan disebut 9.
 - Si B memiliki kartu yang memiliki daun jumlahnya 10, kartu yang memiliki daun jumlahnya 8 dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 3 maka setelah dijumlahkan maka si B memiliki nilai 21 dan disebut 1.
 - Si C memiliki kartu K, kartu A dan kartu J maka setelah dijumlahkan maka si C memiliki nilai 21 dan disebut 1.
 - Si D memiliki kartu Q, kartu A dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 4 maka setelah dijumlahkan maka si D memiliki nilai 15 dan disebut 5.
 - b. Apabila seorang pemain memiliki kartu sama (IPI) tiga angka sama semua dan pemain yang lain nilainya sembilan atau dibawahnya maka yang memiliki kartu tiga angka sama / semua dinyatakan menang, Contohnya :
 - Si A memiliki 3 lembar kartu J maka apabila dijumlahkan maka si A memiliki nilai 30 namun kartu Si A disebut IPI.

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Si B memiliki kartu yang memiliki daun jumlahnya 10, kartu yang memiliki daun jumlahnya 2 dan kartu A maka apabila dijumlahkan maka si B memiliki nilai 13 atau disebut 3.
- Si C memiliki kartu K, kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 dan kartu J maka apabila dijumlahkan maka si C memiliki nilai 30 atau disebut 0 (buta).
- Si D memiliki kartu Q, kartu yang memiliki daun jumlahnya 5 dan kartu yang memiliki daun jumlahnya 10 maka apabila dijumlahkan maka si D memiliki nilai 25 atau disebut 5.
- Setelah dihitung dan dijumlah maka yang menjadi pemenang adalah Si A walaupun dihitung kartu si A jumlahnya 30 karena si A memiliki kartu yang sama yaitu IPI maka si A dinyatakan sebagai pemenang sedangkan si B, si C dan si D dinyatakan kalah.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut pada hari itu saja, dan perjudian jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut bukan mata pencaharian dirinya karena pekerjaan dirinya adalah sebagai penjaga warung dan bermain judi tersebut hanya iseng saja karena sebelum dirinya ikut bermain judi tersebut awalnya dirinya hanya pengen tahu suara orang ramai-ramai disebelah tempat dirinya tinggal saja dan pada saat ditangkap pihak kepolisian yang membagikan kartu / mengocok kartu adalah Terdakwa SULASTRI karena pada putaran sebelumnya Terdakwa SULASTRI yang menang taruhan dan pada saat mereka ditangkap pihak kepolisian ada uang taruhan yang dipasang ditengah lingkaran yaitu Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), saat dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian dirinya belum mendapat giliran untuk mengocok / membagikan kartu karena pada saat dirinya ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dirinya baru 2 (dua) kali bermain / putaran kartu.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Jumlah pemain maksimal tidak bisa ditentukan karena kartu yang dibagikan hanya 3 (tiga) lembar kartu saja dan minimal jumlah pemain 2 (dua) orang, jumlah pasangan taruhan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan besaran pasangan tersebut sudah disepakati oleh masing-masing pemain apabila dari awal main semua pemain menyepakati untuk uang taruhannya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka sampai selesai permainan maka besarnya taruhan tetap Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang yang dirinya bawa pada saat itu yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menerangkan bahwa Alat atau sarana yang mereka gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu 1 (satu) kotak kartu Remi, uang masing-masing pemain dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Dirinya tidak mengetahui karena saat dirinya kebangunan kayu tersebut 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah tersebut sudah ada dan biasanya bangunan kayu tersebut biasa digunakan untuk parkir sepeda motor dan juga bangunan tersebut berada dipinggir sungai.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Jarak rumah dirinya dengan bangunan kayu yang digunakan untuk tempat bermain judi tersebut yaitu + 2 (dua) meter.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat dirinya diamankan oleh pihak kepolisian barang atau sarana yang diamankan selain dirinya dan teman-teman dirinya yaitu :
 1. 1 (satu) kotak kartu remi.
 2. 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah yang mereka gunakan untuk alas atau tempat duduk.
 3. Uang sebanyak Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pasangan atau uang taruhan yang berada ditengah-tengah lingkaran tempat mereka duduk
 4. Uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa milik dirinya yang berada didepan tempat dirinya duduk. Sedangkan untuk teman-teman dirinya yang lain dirinya tidak mengetahui berapakah uang milik mereka yang digunakan pada saat bermain judi tersebut yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian pada saat mereka diamankan tersebut.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Perbuatan dirinya dan teman-teman dirinya bermain judi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi adalah melanggar hukum.
- Para Terdakwa menerangkan bahwa benar tempat dirinya bermain judi tersebut di sebuah bangunan kayu dan letak atau posisi tempat dirinya dan teman-teman bermain judi tersebut yaitu di dalam bangunan kayu tersebut dan bangunan kayu tersebut bebas dikunjungi oleh orang umum karena tempat tersebut selain tempat yang pada saat itu dirinya dan teman-teman dirinya gunakan untuk bermain judi bangunan kayu tersebut digunakan untuk parkir motor dan selain itu bangunan kayu tersebut berada dipinggir jalan dan dipinggir sungai kahayan
- Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan perjudian tersebut hanya untung-untungan saja, karena setiap

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tidak mengetahui angka kartu apa yang didapat, semuanya tergantung kartu yang dibagikan, dalam permainan tersebut menggunakan kartu jenis kartu remi

- Para Terdakwa menerangkan bahwa Posisi dirinya dan teman-teman Terdakwa pada saat membentuk lingkaran bermain judi jenis pakau atau 9 (sembilan) tersebut yaitu disebelah kanan dirinya yaitu Terdakwa PIPIT kemudian Terdakwa JUNAIDI kemudian Terdakwa SULASTRI..
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena saat dirinya ikut bermain judi tersebut kartu remi sudah digunakan oleh Terdakwa SULASTRI, Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa PIPIT serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya gantikan tempatnya untuk bermain judi dan Tidak ada yang memberikan ide untuk batasan uang taruhan tersebut dan hal tersebut merupakan kesepakatan karena saat dirinya ikut bermain batas uang taruhan yang berada ditengah para pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena saat dirinya ikut bermain judi tersebut kartu remi sudah digunakan oleh Terdakwa SULASTRI, Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa PIPIT serta 1 (satu) orang laki-laki yang dirinya gantikan tempatnya untuk bermain judi dan Tidak ada yang memberikan ide untuk batasan uang taruhan tersebut dan hal tersebut merupakan kesepakatan karena saat dirinya ikut bermain batas uang taruhan yang berada ditengah para pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responbility) ;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perjudian dimuka umum";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan, maka Para Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi Alias Junai Bin Alm Gustani, Terdakwa II Pipit Sulaksono Alias Pipit Bin Sartono, Terdakwa III Sulastri Alias Lastri Binti Karyo Mantonodan Terdakwa IV Warni Alias Eni Binti Warsatersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perjudian dimuka umum*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa JUNAIDI ALIAS JUNAI BIN (ALM) GUSTANI;
 - Uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa PIPIT SULAKSONO ALIAS PIPIT BIN SARTONO;
 - Uang sebanyak Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa SULASTRI ALIAS LASTRI BINTI KARYONO MANTONO;
 - Uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa WARNI Alias ENI Binti WARSA;

(dirampas untuk negara).

 - 1 (satu) buah karpets warna Merah;
 - 1 (satu) kotak Kartu Jenis Remi Merk Angels;

(dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO,S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN S.H